



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Kajian akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Salah satu tujuan dari dibentuknya kajian akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah memberikan jaminan kepastian hukum serta memberiikan keadilan dalam rangka proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada dilingkungan Jawa Tengah. Team penyusun berharap semoga hasil akhir dari penyusunan Kajian akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Hukum pada masa yang akan datang, bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyaratakat serta pemerintah Jawa Tengah pada khususnya.

Demikian pengantar kajian akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode	7
E. Sistematika	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis.....	11
a. Konsep Perencanaan Strategis	12
b. Siklus Penganggaran Publik	17
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait	32
a. Tanggung jawab	33
b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.....	33
c. Kejujuran	33
d. Hasil guna dan daya guna.....	33
e. Pengendalian	33
f. Konsep Efisiensi.....	33
g. Prinsip Efektivitas	35
h. Asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.....	36
i Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	39
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	40
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi.....	41
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN.....	43
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	229

A. Landasan Filosofis	231
B. Landasan Sosiologis.....	233
C. Landasan Yuridis.....	236
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURANDAN	
RUANG LINGKUP	241
A. Judul	241
B. Konsideran.....	242
C. Dasar Hukum mengingat	242
D. Batang tubuh.....	248
E. Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.....	262
 BAB VI PENUTUP.....	407
A. KESIMPULAN	407
B. Saran	408
 DAFTAR PUSTAKA	410

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bersifat sentralistik, melainkan dengan pemerataan kewenangan secara vertikal yang melahirkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Kebijakan Otonomi dalam beberapa dekade diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi (pemerintahan) daerah untuk memberikan berbagai solusi atau pemecahan secara inovatif dalam menghadapi tantangan masing-masing yang berbeda-beda. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian dalam menyelenggarakan birokrasi di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Kesejahteraan adalah amanat penting dan esensi dasar lahirnya negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Hal itu berarti bahwa agar dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat, pembangunan daerah harus didukung pendanaan yang memadai dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat. Lingkup Keuangan

Daerah di sini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaannya.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Guna menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Jawa Tengah harus memiliki sumber keuangan yang cukup agar Jawa Tengah dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya, juga dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya.

Selanjutnya, untuk dapat menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dalam bentuk produk hukum daerah yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan dari pemerintah (pusat). Lebih luas lagi, pengaturan dimaksud juga mengatur hubungan keuangan daerah dengan perencanaan pembangunan pada tahap penganggaran serta pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya di daerah. Dalam hal ini, sebagai konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Kesemuanya harus dilakukan kajian untuk mendapatkan rumusan permasalahan hukum sebagai landasan perlukannya pembentukan rancangan peraturan daerah guna mendapatkan solusi dalam kehidupan berbangsa, berbangsa, dan bermasyarakat.

Dalam rangka perencanaan penyusunan peraturan daerah (perda), naskah akademik merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang telah melalui

pengkajian dan penyelarasan sebagai bagian program pembentukan Perda. Dalam hal ini, Naskah Akademik berfungsi sebagai suatu persyaratan yang harus disertakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Di sini, Naskah Akademik merupakan justifikasi secara teoretik dan konseptual serta memuat kajian-kajian atas peraturan perundang-undangan yang menegaskan perlu penyusunan praturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain berisi dasar hukum dan teori penyusunan Peraturan Daerah, Naskah Akademik juga menyajikan identifikasi masalah yang berkembang di masyarakat dalam praktik pembangunan daerah terkini. Identifikasi masalah digunakan untuk menentukan sasaran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berpedoman pada rencana pembangunan daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing daerah. Atas dasar pemikiran tersebut Pemerintah Jawa Tengah menyusun Naskah Akademik tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan praktik penyelenggaraan pembangunan daerah selama ini, dapat diidentifikasi permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan rujukan utama materi perda;
2. Perlunya penyelarasan dengan peraturan perundangan lain terkait, termasuk di bidang perencanaan pembangunan, bimbingan dan pengawasan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Ada sebagian perkembangan aktual di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan yang dipengaruhi oleh praktik pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan penyesuaian terhadap analisis permasalahan dan isu strategis jangka panjang daerah; dan
4. Perlunya mengkompilasi berbagai permasalahan praktik pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Merumuskan dasar pemikiran, konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan secara akademik mengapa bagaimana raperda tentang keuangan daerah;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Secara substantif, naskah akademik juga memberikan gambaran tentang pentingnya dilakukan penyesuaian berbagai pokok-pokok pengaturan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan permasalahan/isu strategis saat ini dan tantangan pengelolaan keuangan daerah di masa datang.

D. Metode

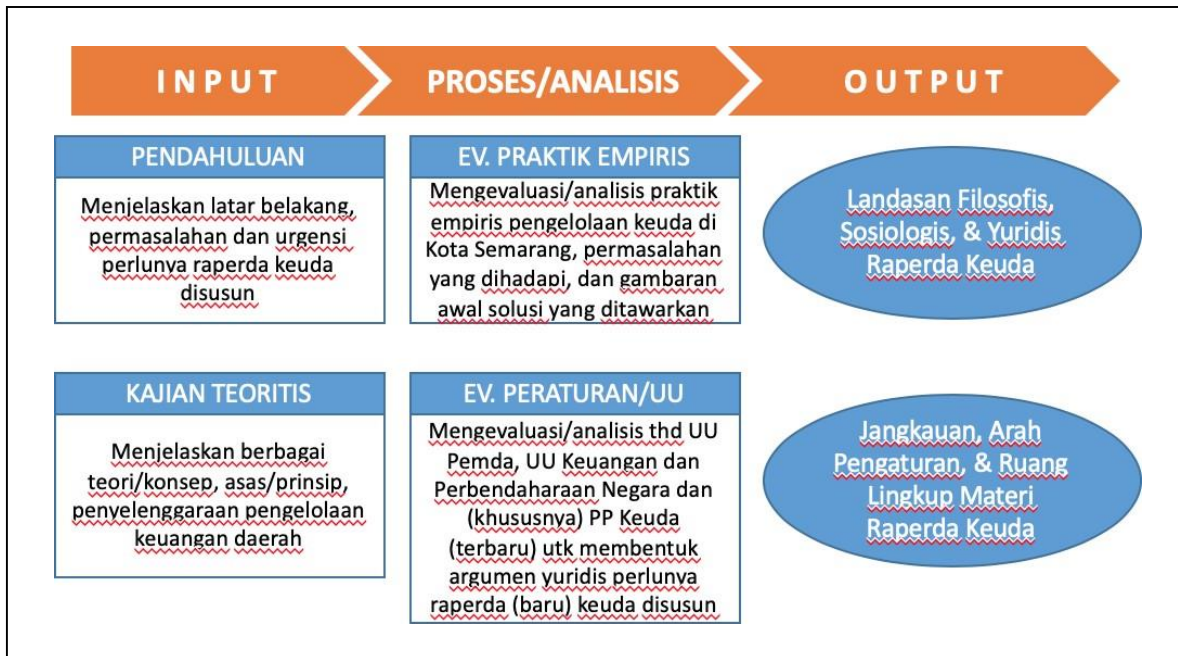
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan/literatur, yaitu pengkajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, hasil evaluasi dan referensi lainnya yang terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Serangkaian kegiatan diskusi (*focus group discussion*), diskusi panel, seminar, wawancara, dan rapat dengar pendapat;
3. Kaji terap pengalaman kota dalam implementasi kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, proses seminar, dll); dan
4. Analisis dan evaluasi.

Penyusunan materi Naskah Akademik juga memerhatikan kaidah- kaidah hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat. Data-data yang telah didapat menjadi dasar dalam menjawab secara objektif masalah penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga memudahkan pemahaman dan menghasilkan suatu dokumen yang baik.

Gambar 1



Kerangka Pikir Perumusan Naskah Akademik

E. Sistematika

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan sistematika yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik, metode dan sistematika.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini menjelaskan tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan umum yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, serta materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisis Naskah Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya untuk menjawab alasan mengapa negara berdiri. Negara lahir tidak sekadar membebaskan bangsanya dari penjajahan; lebih dari itu, alasan yang lebih hakikinya adalah bagaimana negara melalui organ-organ pemerintahan yang dibentuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk itu, pemerintahan dibentuk, di samping untuk menyelenggarakan pelayanan (publik), adalah untuk menyelenggarakan pembangunan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010) ada enam tolak ukur yang dapat dipakai untuk menilai berhasil-tidaknya suatu proses pembangunan, yaitu:

1. Rakyat bebas dari kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Rakyat bebas dari kebodohan dan terbedayakan menjadi sumber daya insan (*human capital*) yang produktif.
3. Rakyat bebas dari pengangguran dengan bekerja kreatif dan produktif untuk meningkatkan penghasilan sendiri dan orang lain.
4. Negara bebas dari ketergantungan kepada utang luar negeri.
5. Negara bebas dari kekurangan devisa karena nilai ekspor melebihi impor.

6. Negara bebas dari kerusakan ekosistem sehingga pembangunan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dimaksud maka suatu pembangunan harus direncanakan dengan baik dan diselenggarakan secara sistematis agar dapat melibatkan sebanyak mungkin *stakeholders*. Perencanaan yang baik akan menghasilkan berbagai kebijakan pembangunan yang dapat mewujudkan cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Konsep Perencanaan Strategis

Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, yakni cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan strategi dan arah serta keputusan bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin. Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Conyers dan Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan. Ada empat elemen dasar perencanaan (Munir, B., 2002):

1. Merencanakan berarti memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, konsep ini muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. Perencanaan untuk masa depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

Di Indonesia perencanaan strategis diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah mulai era reformasi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN memandang bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Guna menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan secara bersistem.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1994), pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Keterencanaan adalah kata kunci, mengingat kompleksitas permasalahan dan agenda pembangunan itu sendiri. Tak pelak, pembangunan pada dirinya mengandung esensi tahapan dalam kebijakan dan implementasinya.

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan alokasi sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pollit, C. and G. Bouckaert, (2011) selanjutnya mengemukakan bahwa pembaharuan manajemen pemerintahan harus dimaknai sebagai alat dalam mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pembaharuan tersebut dimaksudkan menjadi sarana yang berpotensi untuk menghasilkan beberapa tujuan, seperti menciptakan penghematan belanja publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuat operasi pemerintahan yang

lebih efisien dan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan yang dipilih dan diimplementasikan lebih efektif.

Poister (2003) mengatakan perencanaan strategis memadukan pemikiran futuristik, analisis objektif, dan evaluasi subjektif dari tujuan dan prioritas untuk memetakan program dan tindakan masa depan. Berbeda dengan perencanaan tradisional dengan sistem lebih tertutup, perencanaan strategis merupakan "gambaran besar" pendekatan yang berkaitan dengan upaya untuk mengidentifikasi dan merespon masalah yang paling mendasar yang dihadapi organisasi dalam jangka panjang untuk kelangsungan hidup dan kinerja organisasi.

Olsen and Eadie (1982) dalam Bryson (2003) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai deliberatif (pertimbangan) dan pendekatan disiplin untuk memproduksi keputusan fundamental dan tindakan yang membentuk dan membimbing organisasi terhadap apa yang akan dilakukan dan mengapa melakukannya. Perencanaan strategis merupakan tulang punggung (*backbone*) untuk mendukung manajemen secara keseluruhan dalam pelaksanaan manajemen strategis. Manajemen strategis dengan manajemen operasional berhubungan erat karena manajemen strategis memberikan bimbingan, arahan, dan batas-batas untuk manajemen operasional. Keduanya memiliki fokus dan penekanan yang sama yaitu lebih pada strategi dari pada operasi (Steiner 1979).

Sifat perencanaan strategis fleksibel, dimana keputusan strategis dapat dikenakan pengujian, dikoreksi, dan perbaikan secara terus menerus. Melalui pendekatan seperti

program alternatif, tindakan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dapat dibentuk sesuai dengan keinginan yang harus dilakukan. Dengan demikian, perencanaan strategis tidak statis, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika lingkungan yang semakin dinamis. Maka, kata kuncinya adalah aspek perencanaan dan pengendalian melalui evaluasi kebijakan menjadi satu kesatuan agar kebijakan publik terus dapat *update* sesuai atau adaptif terhadap persaingan.

Definis perencanaan strategis diperluas lagi oleh Poister dan kawan- kawan (2015) yang menyebutkan bahwa perencanaan strategis memberikan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi sebagai gambaran besar dan menggunakannya untuk membangun masa depan pada tujuan tindakan yang lebih spesifik. Dalam kata lain perencanaan strategis memadukan pemikiran futuristik, analisis objektif, dan evaluasi subjektif dari tujuan dan prioritas untuk memetakan arah masa depan tindakan yang akan memastikan vitalitas dan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Ini berarti, perencanaan strategis tidak saja menempatkan organisasi agar adaptif; bahkan manajemen dapat mendefinisikan diri di masa depan dengan memengaruhi dinamika eksternal.

Bryson (2004), mengemukakan bahwa perencanaan strategis menghasilkan sejumlah manfaat:

1. Sebagai promosi pemikiran strategis, bertindak dan belajar, khususnya melalui percakapan dan musyawarah antara aktor kunci;
2. Meningkatkan pengambilan keputusan penting;
3. Meningkatkan efektivitas, responsifitas dan ketahanan

organisasi;

4. Meningkatkan legitimasi organisasi melalui penciptaan nilai publik yang memuaskan *stakeholder*; dan
5. Bermanfaat bagi yang terlibat dalam pembuat kebijakan dan pengambil keputusan utama, membantu memenuhi peran dan tanggung jawab kerja sama tim, serta membangun keahlian dalam proses pengambilan keputusan.

Siklus Penganggaran Publik

Muttalib dan Khan (1983) mengemukakan bahwa sebuah siklus anggaran melibatkan paling tidak 3 (tiga) langkah utama yaitu: (1) Penyusunan anggaran; (2) Persetujuan anggaran; dan (3) Pelaksanaan anggaran. Ahli yang lain menyatakan bahwa proses penganggaran dapat dibagi menjadi empat tahap, masing-masing melibatkan aktor yang berbeda dengan peran yang berbeda. (1) Tahap perencanaan yaitu penyusunan anggaran oleh eksekutif; (2) Tahap persetujuan legislatif melibatkan bagian dari hukum anggaran melalui proses legislatif, termasuk proses perubahan terhadap usulan anggaran oleh parlemen; (3) Tahap pelaksanaan eksekutif yaitu selama tahun fiskal yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (4) Tahap *ex post* akuntabilitas yaitu mereviu dokumen anggaran setelah akhir pelaksanaan anggaran dengan melibatkan auditor atau lembaga sejenis guna memeriksa konsistensi antar dokumen laporan pertanggungjawaban dengan otorisasi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas, walaupun terdapat perbedaan dalam pentahapan yang dikemukakan kedua ahli, namun

terdapat kesamaan. Dengan demikian diperoleh gambaran bahwa tahapan penganggaran mencakup penyusunan, pembahasan dan persetujuan, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan dalam rangka pertanggung jawaban anggaran.

Secara ringkas Musgrave dan Musgrave, (1991) mengatakan bahwa dengan cara dan berbagai maksud apapun yang ditempuh oleh pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian, intervensi pemerintah umumnya bertujuan untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi utama: (1) Fungsi alokasi yaitu menyediakan barang sosial melalui proses pembagian dan penentuan komposisi seluruh sumberdaya agar digunakan dengan tepat sebagai barang pribadi; (2) Fungsi distribusi yaitu penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap masyarakat suatu keadaan distribusi yang merata dan adil; serta (3) Fungsi stabilisasi yaitu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan stabilitas yang semestinya serta laju pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan memperhitungkan segala akibatnya. Due dan Friedlander (1984), menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemerintah harus mempunyai sumber-sumber pendapatan yang banyak, sehingga diperlukan kebijaksanaan perpajakan dan pembelanjaan yang juga dapat dikatakan sebagai kebijakan penganggaran.

Guna memudahkan pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan pemerintah dikembangkan sistem anggaran yang dapat menyajikan secara sistematis berbagai rekomendasi pengeluaran eksekutif kepada badan legiaslatif.

Namun sistem anggaran yang digunakan pada masa itu banyak menimbulkan pertanyaan karena jumlah anggaran yang dicantumkan sering kurang dari pengeluaran-pengeluaran sebenarnya (defisit). Pemberian pinjaman termasuk jenis pengeluaran dan semua pengeluaran tidak dilakukan atas dasar perkiraan kejadian yang dilaporkan atau ber-basis akrual (Due dan Friedlander, 1984).

Shah dan Shen dalam Shah (2007) mengatakan bahwa sekitar dua dekade terakhir minat dari berbagai kalangan untuk mereformasi manajemen kinerja dan penganggaran semakin meningkat guna menanggapi tuntutan masyarakat untuk akuntabilitas pemerintah. Tuntutan reformasi dimaksudkan untuk mengubah sistem penganggaran publik semula dari kontrol input beralih untuk fokus pada output atau hasil, kepentingan meningkatkan efisiensi operasional dan mempromosikan hasil yang berorientasi pada akuntabilitas. Pengalaman ini memiliki relevansi yang signifikan bagi reformasi sektor publik termasuk di negara-negara berkembang sejalan dengan reformasi sektor publik.

Manajemen sektor publik telah mengalami perkembangan pesat sejak dikenalkannya konsep *New Public Management* dengan berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja. Reformasi manajemen sektor publik juga didasarkan pada tuntutan masyarakat abad ke-21 di mana masyarakat tidak lagi sekedar percaya bahwa pemerintah akan memanfaatkan uang publik secara optimal, tetapi mereka ingin melihat bukti (*outcomes*) bahwa uang publik dimanfaatkan dengan baik (Barber, 2015).

Dalam konteks otonomi daerah telah terjadi perubahan atau reformasi dalam pendekatan dan pengelolaan anggaran

daerah. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget* (Mardiasmo, 2018). Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Pengembangan kapabilitas diartikan sebagai upaya memperbaiki kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efisien, sedangkan peningkatan efektivitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik (World Bank, 1997).

Sistem penganggaran publik diarahkan untuk memenuhi prioritas anggaran, pengaturan yang konsisten dengan amanat pemerintah, pengeluaran berencana untuk mewujudkan visi jangka panjang dan menegah, menjalankan kontrol keuangan atas masukan guna memastikan disiplin fiskal, sebagai pedoman untuk memastikan pengelolaan operasi pemerintahan dilakukan secara efisiensi dan sebagai alat untuk membuat kinerja pemerintah bertanggung jawab kepada warga.

Altafolscher dalam Shah (2007) menyebutkan bahwa banyak negara termasuk negara-negara berkembang sudah pindah dari sistem line-item ke sistem dana klasifikasi ekonomi untuk memenuhi permintaan lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) atau IMF yang menginginkan agar setiap negara penerima bantuan, wajib menyajikan penggunaannya dalam Statistik Keuangan Negara. Namun, langkah ini belum tentu membawa perubahan mendasar bagaimana penganggaran dilakukan: pengambil keputusan anggaran menggunakan

klasifikasi ekonomi baru, bukan *line-item*, untuk mengontrol input.

Altafolscher menyitir pendapat Rose (2003) dalam Shah (2007) bahwa pergeseran dari administrasi publik lama ke New Public Management (NPM) juga telah berimplikasi sangat mendasar terhadap sistem penganggaran. Praktek penganggaran tradisional yang semula fokus pada ekonomi input, keteraturan keuangan, dan kepatuhan terhadap prosedur, beralih pada akuntabilitas penganggaran kinerja yang penekanannya lebih besar pada output dan kinerja.

Penganggaran kinerja merupakan sistem penganggaran yang menyajikan maksud dan tujuan yang dana yang diperlukan, biaya program dan kegiatan yang terkait diusulkan untuk mencapai tujuan dan output yang akan diproduksi atau jasa yang akan dihasilkan dari setiap kinerja program yang disajikan secara komprehensif.

Sistem penganggaran kinerja menguantifikasi seluruh rantai kegiatan berbasis hasil, karena sumber daya input dikelola ditujukan untuk menghasilkan output. Kuantitas output dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan didasarkan hasil-kemajuan dalam mencapai tujuan program, dampak program, capaian orang-orang yang mendapatkan keuntungan atau kerugian oleh sebuah program.

Dibandingkan dengan tradisional *line-item budgeting*, anggaran kinerja memungkinkan untuk digunakan sumber daya fiskal lebih fleksibel dan menggeser fokus dari input ke hasil yang akan dicapai. Dengan struktur program, anggaran kinerja mengubah dari fokus diskusi secara rinci terhadap *line-item* bergeser ke tujuan yang lebih luas dan

kinerja program pelayanan publik, dan memfasilitasi lebih banyak informasi pengambilan keputusan anggaran.

Anggaran kinerja menawarkan fleksibilitas manajerial yang lebih besar dengan tetap memberikan program atau alokasi lump-sum yang dapat digunakan terhadap berbagai kebutuhan dalam mencapai hasil yang telah disetujui dalam penyediaan layanan. Manajer publik menikmati peningkatan kebijaksanaan manajerial tetapi harus bertanggung jawab atas apa yang mereka capai dalam kinerja pelayanan.

Praktek penganggaran dengan berbagai kelemahan dan kelebihan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas, juga berlaku dan mewarnai sejarah reformasi penganggaran di Indonesia (Turnbull dalam Handyaningrat, 1982).

Menurut Shah dan Shen (2007), anggaran kinerja adalah sistem penganggaran yang menyajikan maksud dan tujuan dana yang diperlukan, biaya program yang diusulkan dan kegiatan terkait untuk mencapai tujuan tersebut, output yang diproduksi atau jasa yang akan diberikan di bawah masing-masing program. Sebuah sistem anggaran kinerja yang komprehensif menguantifikasi keseluruhan *result-based chain* sebagai *input/intermediate input, output, outcome, dan impact*.

Lebih lanjut, Tjandra (2014) menjelaskan bahwa anggaran kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat pembayar pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja dan produksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran kinerja dapat memberi peluang perbaikan dalam perumusan anggaran daerah agar efisiensi, efektivitas, dan keekonomian kinerjanya dapat diukur.

Perencanaan dan penganggaran (terpadu) berbasis kinerja adalah metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome dan impact) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran tersebut. Syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dan berbasis kinerja terkait dengan (1) Adanya prioritas, (2) Berfokus pada hasil (results), dan (3) Adanya koordinasi lintas organisasi dan dukungan terhadap desentralisasi (Noegroho, 2011).

Hagen dalam Shah (2007) mengemukakan bahwa anggaran pemerintah adalah catatan dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah selama periode waktu tertentu. Ex-ante, menunjukkan apa yang akan pemerintah lakukan terhadap pendapatan selama periode itu dan bagaimana mereka berniat untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan. Ex-post, menunjukkan apakah pemerintah benar-benar telah melakukan, apa saja yang dibayarkan dan dalam bentuk apa pembayaran atas pengeluaran tersebut dilaksanakan.

Menurut Jones (1994), anggaran (tahunan) merupakan pernyataan terbaik tentang prioritas-prioritas yang diproyeksikan dan direncanakan. Anggaran mencerminkan sebuah katalog kebutuhan dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut ditafsirkan sebagai prioritas-prioritas.

Dari berbagai pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah harus didasarkan pada pemecahan isu- isu strategis dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang secara

konsisten diterjemahkan ke dalam siklus penganggaran dari tahun ke tahun yang disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Untuk itu para pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan, memberi persetujuan terhadap usulan anggaran, dan yang mengeksekusi anggaran harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mengawal konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Keseluruhan kebijakan anggaran harus diterjemahkan kedalam disiplin fiskal (melalui kontrol pengeluaran), strategi alokasi sumber daya yang sesuai dengan prioritas dan efektivitas serta efisiensi operasional dengan menerapkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, prediktibilitas dan partisipasi, (Campo dan Tommasi 1999).

Disiplin fiskal: dilaksanakan melalui pengendalian pendapatan maupun belanja secara agregat di seluruh bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Mikesell dalam Shah (2007) lebih lanjut mengemukakan bahwa (1) Administrasi fiskal daerah harus menyediakan struktur untuk menghemat pengeluaran atas pendapatan yang tersedia; (1) Memastikan bahwa rencana pengeluaran dan pendapatan dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan; (3) Melestarikan legalitas atas pengeluaran lembaga, membentuk jejak tanggung jawab yang jelas atas sumber yang digunakan dalam penyediaan pelayanan publik; dan (4) Mengakomodasi sistem keuangan pemerintah berorientasi pada pelayanan kepentingan rakyat sebagai baris pertama pertahanan terhadap korupsi publik.

Jadi sistem pengendalian internal akan dapat mencegah

penyalahgunaan sumber daya, melaksanakan tindakan korektif jika ditemukan penyalahgunaan dan berfungsi sebagai perlindungan terhadap pencurian, penyalahgunaan dana, dan penyalahgunaan sumber daya pemerintah. Disiplin fiskal merupakan elemen yang paling mendasar dari administrasi fiskal karena berkontribusi membangun kesinambungan fiskal jangka panjang dan merupakan penghalang pertama melawan korupsi.

Strategi alokasi sumber daya dilaksanakan melalui pengalokasian sumber daya yang konsisten terhadap prioritas kebijakan. Pelaksanaan belanja pada prioritas pembangunan harus dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan stabilitas ekonomi, menanggulangi inflasi, dan meningkatkan distribusi pendapatan.

Manajemen operasional: untuk mewujudkan efektivitas (mencapai hasil pada output yang diinginkan), efisiensi (meminimalkan biaya per unit output), dan keekonomian (input yang berkualitas pada biaya terendah). Kebijakan anggaran juga harus dilaksanakan secara akuntabel berupa pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat yang dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi serta audit kinerja.

Akuntabilitas berarti kapasitas pejabat publik dalam melaksanakan tugas untuk tindakannya, transparansi memerlukan akses informasi yang murah dan relevan, hasil prediktabilitas terutama berdasarkan hukum dan peraturan yang jelas, diketahui lebih dahulu, seragam dan efektif ditegakkan; partisipasi diperlukan untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan kenyataan

yang sesungguhnya untuk tindakan pemerintah.

Anggaran itu sendiri merupakan hasil dari proses penganggaran dimana keputusan tentang penggunaan dana dan sumber daya publik disusun dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga penganggaran umumnya sebagai koleksi aturan dan prinsip-prinsip formal dan informal yang mengatur proses penganggaran dalam eksekutif dan legislatif.

Lembaga penganggaran membagi proses penganggaran menjadi langkah-langkah yang berbeda, menentukan siapa melakukan apa dan ketika di setiap langkah, dan mengatur aliran informasi antara berbagai aktor.

Mikesell dalam Shah (2007) mengemukakan beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mendesain sistem anggaran daerah yang modern sebagai berikut: (1) Proses anggaran komprehensif, termasuk semua entitas fiskal terkait dengan atau terhubung ke pemerintah, dan tidak ada dana di luar anggaran yang dapat mengganggu disiplin fiskal, transparansi, akuntabilitas, dan perjuangan melawan korupsi; (2) Anggaran meminimalkan penggunaan dana atau mengurangi kapasitas sumber daya pada prioritas lainnya untuk dialokasikan ke program prioritas tertinggi.; (3) Anggaran menjadi panduan operasional dan dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan (4) Proses anggaran satu tahunan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kontrol, tetapi diadopsi dalam kerangka keuangan multiyear untuk memfasilitasi perencanaan (5) Anggaran didasarkan pada perkiraan yang realistis dari pendapatan dan lingkungan operasi (6) Anggaran berfungsi sebagai pernyataan kebijakan lokal; (7) Pengeluaran

anggaran diklasifikasikan sesuai dengan unit administratif yang secara hukum bertanggung jawab untuk dana dan sesuai dengan tujuan dasar (atau program) dari pengeluaran; (8) Anggaran yang disediakan dalam format dimengerti sebagai alat komunikasi dengan publik, baik ketika sedang dipertimbangkan dan setelah diadopsi; (9) Proses anggaran difokuskan pada hasil kinerja, tidak hanya pada input yang dibeli oleh pemerintah; dan (10) Proses anggaran menggabungkan insentif bagi anggota parlemen untuk menanggapi tuntutan warga sebagai jasa agar lembaga pemerintah menghemat penggunaan sumber daya.

Jadi, penganggaran yang berkualitas dapat dihasilkan apabila pembagian fungsi antara pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan auditor diletakkan secara proporsional pada tiap proses penganggaran, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan anggaran merupakan tanggung jawab eksekutif di bawah pengawasan eksekutif lokal atau oleh komite utama dari dewan, atau oleh kedua-duanya. Campo dan Tommasi (1999) mengemukakan, bahwa berhubung anggaran adalah cermin dari kebijakan pemerintah, maka mekanisme perumusan kebijakan perencanaan yang sehat harus memiliki keterhubungan dengan kebijakan penganggaran yang dilakukan melalui: (1) Koordinasi perumusan kebijakan penganggaran di lingkungan pemerintah; (2) Konsultasi dengan masyarakat; (3) Review kebijakan anggaran oleh legislatif dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup: (a)

implikasi terhadap sumber daya atas kebijakan yang diusulkan; (b) mengutamakan anggaran untuk memecahkan isu-isu fiskal; dan (c) Kewenangan khusus legislatif dibidang anggaran.

Persetujuan anggaran; merupakan tugas dewan dan berakhir ketika rancangan peraturan-perundangan tentang anggaran telah ditetapkan yang dalam hal ini diwujudkan dengan persetujuan peraturan daerah tentang APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, dalam sebuah pemerintahan yang konstitusional, pemberian persetujuan penganggaran merupakan bentuk utama dari kontrol legislatif terhadap eksekutif, karena uang rakyat hanya dapat dibelanjakan oleh pemerintah jika memiliki landasan hukum. Jadi persepsi yang semula menganggap bahwa sumber daya negara adalah milik pribadi pemimpin, pemerintahan, atau kelompok tertentu, harus dihilangkan dan sistem akuntabilitas manajemen keuangan harus menjadi legitimasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Legislatif harus lebih berperan pada pemberian persetujuan atas tindakan-tindakan yang memengaruhi masa depan dari pada sekadar menyetempel keputusan-keputusan yang telah diambil eksekutif. Untuk itu, dalam rangka memperoleh persetujuan legislatif hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut (Campo & Tommasi, 1999):

1. Rancangan anggaran harus disampaikan kepada legislatif tepat waktu;
2. Komite legislatif harus memiliki sumber daya yang memadai; dan

3. Pendapatan agregat, pengeluaran, dan target fiskal harus dibahas.

Selanjutnya untuk meningkatkan antusiasme dan percepatan persetujuan legislatif atas anggaran yang diusulkan, perlu keterlibatan warga masyarakat, legislator, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun tujuan kinerja dan mengembangkan indikator kinerja sehingga kebijakan anggaran dapat efektif mencapai tujuannya.

Kebijakan penganggaran yang dirumuskan tidak mungkin berhasil jika eksekutif dan legislatif serta pemangku kepentingan lainnya memiliki tujuan yang saling bertentangan. Walaupun pengembangan sistem terbuka tersebut mahal, namun, tanpa itu, penerapan penganggaran kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi risiko kehilangan momentum (Shah dan Shen 2007).

Lebih lanjut Mullin dalam Shah (2007) mengemukakan bahwa keseimbangan peran eksekutif dan legislatif lebih disukai dalam proses persetujuan anggaran guna menghindari terjadinya eksese dominasi. Melalui proses ini, kedua pihak dapat berkolaborasi untuk membawa representasi yang lebih besar dari kebutuhan, prioritas, dan mode operasional ke dalam proses penganggaran guna membangun *check and balances*.

Dominasi legislatif memberikan kewenangan untuk mengalokasikan pengeluaran seluruh fungsi, program dan kegiatan, bahkan sering dianggap risiko untuk disiplin fiskal. Dengan demikian dalam pemberian persetujuan DPRD tidak akan lepas dari berbagai pengaruh kepentingan

yang dapat menggeser berbagai prioritas yang telah direncanakan.

Eksekusi atau pelaksanaan anggaran; merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan auditor yang memeriksa catatan mulai dari pelaksanaan hingga pertanggung jawaban. Lynch dalam Khan & Hildreth (2002: 265) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran harus diikuti dengan penciptaan jenis akuntabilitas untuk membantu mencegah aparat yang menyimpang dari pedoman yang ditetapkan dan meningkatkan kontrol atas perilaku karyawan untuk pencegahan korupsi.

Dalam kaitan itu, Campo & Tommasi (1999) mengemukakan untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran harus ada keputusan yang mengatur tentang organisasi pelaksanaan anggaran, untuk mempertegas siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mengontrol implementasi pengeluaran yang efisien dilakukan melalui perencanaan kas guna menghindari tunggakan dan keterlambatan pembayaran.

Campo & Tommasi, (1999), mengemukakan sistem akuntansi dan pelaporan yang baik sangat penting untuk mengelola pengeluaran, akuntabilitas dan pengambilan keputusan pengelolaan keuangan. Persyaratan pelaporan sekurang-kurangnya mencakup laporan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban kepada legislatif dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya agar setiap organisasi melakukan pengeluaran sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengeluaran yang ditetapkan diperlukan sistem pengendalian manajemen pengeluaran.

Tidak ada sistem pengendalian yang dapat memberikan jaminan mutlak terhadap terjadinya penipuan, penyalahgunaan, in-efisiensi dan kesalahan manusia, namun sistem pengendalian yang dirancang dengan baik akan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyimpangan yang signifikan akan terdeteksi. Bahkan sistem yang dirancang dengan baik, dapat dikalahkan oleh kolusi terutama jika melibatkan eksekutif senior yang memiliki kekuatan melucuti atau memotong sistem pengendalian yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran diperlukan audit internal dan eksternal. Audit internal merupakan bagian dari struktur manajemen organisasi yang berfungsi melakukan audit mulai tingkat bawah sampai manajemen tingkat atas.

Hal tersebut bertujuan untuk menguji manajemen pengendalian untuk mereka sendiri dan membantu menilai resiko dan mengembangkan kontrol biaya yang lebih efektif. Audit eksternal dilakukan oleh sebuah organisasi terpisah yang biasanya melaporkan hasilnya kepada legislatif/masyarakat serta organisasi yang diaudit itu sendiri. Auditor eksternal dapat melakukan beberapa jenis audit seperti audit *ex-ante* seperti kinerja, kepatuhan/keteraturan keuangan dan audit efisiensi keuangan.

Untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari kebijakan program pemerintah diperlukan upaya yang sistematis melalui bentuk- bentuk evaluasi yang lebih canggih, desain eksperimental, dan analisis *time-series*

melibatkan pengumpulan data dan informasi. Evaluasi sebab dan akibat biasanya kurang dapat diandalkan tetapi telah terbukti berguna mengidentifikasi cara-cara melakukan efisiensi. Agar evaluasi berhasil harus ada kesepakatan yang jelas tentang berbagai pertanyaan yang didukung dengan data agar memberikan jawaban yang dapat diandalkan.

Mereka yang melakukan evaluasi harus memiliki keterampilan profesional didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah dan menganalisis data dan informasi. Evaluator harus mampu membina kerjasama dengan setiap unit organisasi agar mendapat akses yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Manifestasi manajemen keuangan sektor publik yang paling utama adalah pengelolaan anggaran. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi (Mardiasmo, 2018). Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dan sektor publik. Siklus anggaran daerah akan meliputi empat tahap yang terdiri atas planning and preparation, approval/ratification, implementation, dan reporting and evaluation (Spicer dan Bingham, 1991).

Menurut Devas (1989) Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Tanggung jawab

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga, Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna dan daya guna

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Konsep Efisiensi

Secara umum, pengertian efisiensi adalah adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi dapat diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Menurut Mulyamah (1987), pengertian efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Menurut S. P. Hasibuan (1984), pengertian efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Efisiensi sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia yang tentunya memiliki tujuan sebagai alasan dilakukannya efisiensi. Secara umum, tujuan efisiensi adalah sebagai berikut:

- Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
- Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan.

- Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang percuma.
- Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga output-nya semakin maksimal.
- Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.

Faktor penentu efisiensi adalah:

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan- jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Prinsip Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa: efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Secara umum, **pengertian efektivitas** adalah suatu

keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids*

beginseel);

- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. Asas tentang dapat dikenali;
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksanaan hukum.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut;

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan- kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagai berikut:

1. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan
2. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut penjelasan makna dari beberapa asas umum tersebut:

1. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;

2. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
4. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
5. Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Pembangunan daerah merupakan proses perwujudan cita-cita otonomi daerah yang memiliki rangkaian kegiatan mulai dari perumusan perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Pada perumusan perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang akan disusun memerlukan dukungan dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan

keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah berangkat dari tuntutan bagi pemerintah dalam mendanai pembangunan daerah guna mewujudkan tujuan bernegara yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan bernegara dalam kerangka otonomi daerah tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui penyediaan pelayanan publik dan infrastruktur pembangunan dalam kerangka peningkatan daya saing daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, berkaca pada kondisi riil saat ini, kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi pelayanan publik yang mampu meningkatkan kesejahteraan bermasyarakat tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah atau kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan pembiayaan pelayanan publik lebih besar dari kapasitas keuangan daerah; menjadi pemer kaya bagaimana pengelolaan keuangan daerah juga bagaimana sistem mampu mendorong agar sumber-sumber pendapatan dapat digali dari waktu ke waktu.

Secara sosial, diharapkan pengaturan keuangan daerah dalam suatu peraturan daerah akan menguatkan kepercayaan masyarakat tentang bagaimana perbaikan tata kelola keuangan daerah dapat memecahkan lebih banyak permasalahan dan bagaimana alokasi dana publik semakin

baik (misal, dibanding dengan alokasi dana aparatur). Kepercayaan dimaksud pada akhirnya, secara simultan, juga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai porsinya.

Secara politik, pengaturan peran yang proporsional antara eksekutif dan legislatif; termasuk pengaturan mekanisme penganggaran yang merujuk pada prioritas pembangunan, dalam hal ini untuk menjaga kehidupan politik, kesatuan, dan kebangsaan; akan berdampak pada perbaikan dampak yang baik dalam kehidupan demokrasi dan politik lokal Jawa Tengah. Fungsi budget oleh legislatif harus diartikulasikan secara tepat dalam materi muatan peraturan perda.

Akhirnya, dampak paling signifikan yang diharapkan dari pengaturan pengelolaan keuangan daerah dalam rancangan peraturan daerah ini adalah pada penguatan ekonomi daerah yang mampu menjawab berbagai peluang dan tantangan kota dalam menciptakan lebih banyak peluang usaha dan peningkatan lapangan usaha, pengurangan pengangguran, ketimpangan dan kemiskinan yang pada akhirnya dimaknai sebagai mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Pasal 1 menetapkan antara lain, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- e. Hari adalah hari kerja.

Pasal 279 mengatur :

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana

darurat, dan insentif (fiskal).

- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 280 mengatur

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
 - c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai

pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Pasal 281 mengatur :

- (1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
 - b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar- Daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
 - d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
 - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 282 mengatur :

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 283 mengatur :

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 284 mengatur :

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya

yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang

Pasal 285 mengatur :

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1. pajak daerah;
 - 2. retribusi daerah;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1. dana perimbangan;
 - 2. dana otonomi khusus;
 - 3. dana keistimewaan; dan
 - 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:

1. pendapatan bagi hasil; dan
2. bantuan keuangan.

Pasal 286 mengatur :

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287 mengatur :

- (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur

dalam undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 288 menetapkan :

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1) terdiri atas:

- a. DBH;
- b. DAU; dan
- c. DAK.

Pasal 289 mengatur :

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber dari:
 - a. pajak;
 - b. cukai; dan
 - c. sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 - b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal

dari:

- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

(5) Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

(6) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah

yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri diterima.

- (7) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 290 mengatur :

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal.
- (3) Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- (4) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
- (5) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (6) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.
- (7) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 291 mengatur :

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan

pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

- (3) Dalam menetapkan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempertimbangkan Daerah yang berciri kepulauan.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap Daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan.

Pasal 292 mengatur :

- (1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat.
- (3) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang keuangan.

- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.
- (5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian DAK.
- (6) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) per Daerah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 294 mengatur :

- (1) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.

- (2) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 3 dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.
- (4) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 2 adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

Pasal 295 mengatur :

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 296 mengatur :

- (1) Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- (2) Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan pada tahap pascabencana.
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat.

- (5) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Daerah yang mengalami bencana kepada Menteri.
- (6) Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (7) Alokasi dana darurat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 297 mengatur :

- (1) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.

- (2) Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

Pasal 298 mengatur :

- (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (6) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

Pasal 299 mengatur :

- (1) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 300 mengatur :

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank,

dan masyarakat.

- (2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 301 mengatur :

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepala daerah.

Pasal 302 mengatur :

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman;
 - b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang

- jatuh tempo dalam APBD;
- c. pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman;
 - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan
 - f. pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

- (3) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Pasal 303 mengatur :

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyesihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

- (4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.
- (6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Pasal 304 mengatur :

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 305 mengatur :

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah

yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
 - d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. pinjaman Daerah; dan
 - e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 306 mengatur :

- (1) Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi dengan berdasarkan batas maksimal defisit

APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 307 mengatur :

- (1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 310 mengatur :

- (1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 311 mengatur :

- (1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen

pelaksanaan anggaran.

Pasal 312 mengatur :

- (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak- hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 313 mengatur :

- (1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang

APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Pasal 314 mengatur :

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) Hari, disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan PPAS yang

disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dan rancangan peraturan gubernur dimaksud diterima.
- (5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta

RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan gubernur.

- (6) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan gubernur, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dan peraturan gubernur dimaksud.
- (8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda Provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 316 mengatur :

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

KUA;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

Pasal 317 mengatur :

- (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebe

Pasal 318 menetapkan :

Perkada tentang penjabaran APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 319 menetapkan :

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 dan Pasal 315 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 320 mengatur :

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 321 mengatur :

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima.
- (4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.
- (5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.

Pasal 327 mengatur :

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah.
- (2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum Daerah.
- (3) Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
- (4) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja Daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (5) Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang

melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 328 mengatur :

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 329 menetapkan :

Kepala daerah dan DPRD dapat menetapkan Perda tentang:

- a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya; dan
- b. penyelesaian masalah perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah jelas diatur bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dimaksud maka perlu adanya pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 1 menetapkan antara lain yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat

dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

25. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
28. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1

(satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

29. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
30. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
31. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
32. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

36. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
38. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
39. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
40. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
41. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat

perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

42. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
43. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
44. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
45. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
47. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
50. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
51. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
52. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
53. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

54. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
55. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
56. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
57. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
59. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
60. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

61. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
62. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
63. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
64. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
65. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
66. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
67. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
68. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

69. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
71. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
72. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
73. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
74. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
75. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
76. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

77. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
78. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
79. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
80. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
81. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
82. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

83. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
84. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
85. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2 menetapkan :

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3 mengatur :

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Dae

Pasal 4 mengatur :

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan

- rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5 mengatur :

- (1) Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 mengatur :

- (1) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala

Pasal 7 mengatur :

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;

- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8 mengatur :

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;

- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
- i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9 menetapkan :

Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.

Pasal 10 mengatur :

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 11 mengatur :

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pasal 12 mengatur :

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13 mengatur :

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 14 mengatur :

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

- (2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Pasal 15 mengatur :

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
- b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Pasal 16 mengatur :

- (1) Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan: dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 17 mengatur :

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 18 mengatur :

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 19 mengatur :

- (1) Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 20 mengatur :

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 21 menetapkan :

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22 mengatur :

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman pen)rusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23 mengatur :

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 mengatur :

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan

b. pengeluaran Pembiayaan daerah.

- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 25 menetapkan :

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah

Pasal 26 menetapkan :

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal 27 mengatur :

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 mengatur :

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima

kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtn dang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 29 menetapkan :

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Pasal 30 menetapkan :

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- b. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 31 mengatur :

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 menetapkan :

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 33 mengatur :

- (1) Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

- (2) Kepala Daerah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 34

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana otonomi khusus;
 - d. dana keistimewaan; dan
 - e. dana desa.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil;
 - dan b. bantuan keuangan.

Pasal 35 mengatur :

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

Pasal 36 mengatur :

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:

- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ;
- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 37 menetapkan :

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 menetapkan :

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 menetapkan :

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 40 menetapkan :

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Pasal 41 menetapkan :

Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) huruf d dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Pasal 42 mengatur :

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 menetapkan :

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 menetapkan :

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 mengatur :

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Pasal 46 menetapkan :

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 47 menetapkan :

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 menetapkan :

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b

merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 mengatur :

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan

Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

- (5) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 50 mengatur :

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Pasal 51 mengatur :

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
- (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

Pasal 52 menetapkan :

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- b. pendidikan; dan
- c. perlindungan sosial.

Pasal 53 menetapkan :

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 mengatur :

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan Sasaran;
 - b. indikator capaian Keluaran; dan
 - c. indikator capaian Hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 mengatur :

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 56 mengatur :

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 57 mengatur :

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 mengatur :

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban

kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Pasal 59 mengatur :

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 60 menetapkan :

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 61 mengatur :

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi

terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 mengatur :

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program

dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 mengatur :

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64 mengatur :

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Pasal 65 menetapkan :

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pasal 66 menetapkan :

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 mengatur :

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (a) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;

- b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/ atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 68 mengatur :

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas

Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 69 mengatur :

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA S

Pasal 70 mengatur :

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.

(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pasal 71 menetapkan :

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 72 mengatur :

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 mengatur :

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 74 mengatur :

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 menetapkan :

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76 menetapkan :

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 77 menetapkan :

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 78 mengatur :

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79 mengatur :

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80 mengatur :

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 81 mengatur :

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang

diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.

- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82 menetapkan :

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83 mengatur :

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84 menetapkan :

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85 menetapkan :

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 86 mengatur :

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defrsit APBD

masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

- (2) Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Pasal 87 mengatur :

- (1) Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang

dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 88 mengatur :

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 89 mengatur :

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada penyusunan APBD.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategipencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 90 mengatur :

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91 menetapkan :

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92 mengatur :

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.

- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93 mengatur :

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
- a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman pen)rusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 94 menetapkan :

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk betanja untuk keperluan

mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 95 mengatur :

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 96 mengatur :

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 97 mengatur :

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;

- d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).

- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 98 mengatur :

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 99 mengatur :

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.

- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101 mengatur :

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a. KUA dan PPAS;

- b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;
- j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 102 mengatur :

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;

- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- l. daftar Dana Cadangan; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

(4) Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 103 menetapkan :

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 104 mengatur :

- (1) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105 mengatur :

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Pasal 106 mengatur :

- (1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
- (3) DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Pasal 107 mengatur :

- (1) Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 108 menetapkan :

Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD;

- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 109 mengatur :

- (1) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.

Pasal 110 mengatur :

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111 mengatur :

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud diterima.
- (7) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,

KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

- (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115 mengatur :

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 116 menetapkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 117 mengatur :

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan.

- (4) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

Pasal 118 mengatur :

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan pedoman penyusunan RKA SKPD.
- (5) Ketentuan mengenai penyiapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 105 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan rancangan Perkada tentang APBD.

- (6) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- (7) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Perkada oleh Kepala Daerah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- (8) Ketentuan mengenai pengesahan rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan rancangan Perkada tentang APBD bagi Daerah yang belum memiliki DPRD.

Pasal 120 mengatur :

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 121 mengatur :

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 122 menetapkan :

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123 menetapkan :

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124 mengatur :

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 125 mengatur :

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 126 mengatur :

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

Pasal 127 mengatur :

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerima dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.

- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.
- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Perkada.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Perkada.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 128 mengatur :

- (1) Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui

BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP.

Pasal 129 menetapkan :

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 menetapkan :

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131 mengatur :

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Pasal 132 mengatur :

- (1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 133 mengatur :

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

Pasal 134 mengatur :

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 135 mengatur :

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 136 menetapkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 diatur dalam Perkada berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 137 mengatur :

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada.

- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 138 mengatur :

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Pasal 139 mengatur :

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh

penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 140 mengatur :

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 141 mengatur :

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142 mengatur :

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.

Pasal 143 mengatur :

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 144 mengatur :

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 145 mengatur :

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 146 mengatur :

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147 mengatur :

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 148 mengatur :

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD mela-lui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PAIKPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 149 mengatur :

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 150 mengatur :

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 151 menetapkan :

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 152 menetapkan :

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 153 mengatur :

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UPIGU ITU/LS kepada PA mela-lui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Perkada.

- (4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/ KPA.
- (5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 154 mengatur :

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 155 menetapkan :

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 156 mengatur :

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 157 mengatur :

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 158 menetapkan :

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- b. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- c. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 159 mengatur :

- (1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160 mengatur :

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Pasal 161 mengatur :

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Pasal 162 mengatur :

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16L ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

- (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pasal 163 menetapkan :

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.

Pasal 164 mengatur :

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165 menetapkan :

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

Pasal 166 mengatur :

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 167 mengatur :

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf e.

- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168 mengatur :

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 169 mengatur :

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 170

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 171 mengatur :

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 172 menetapkan :

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 173 mengatur :

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 174 mengatur :

- (1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
 - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan

- j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 175 mengatur :

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
- l. daftar Dana Cadangan daerah; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

(4) Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 176 menetapkan :

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 177 menetapkan :

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 178 mengatur :

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Pasal 179 mengatur :

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama

Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 180 mengatur :

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (7) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185 mengatur :

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. SAPD; dan
 - c. BAS untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 186 mengatur :

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,

penilaian, danf atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 187 mengatur :

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal 188 mengatur :

- (1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.

- (2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- (3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 189 mengatur :

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun

anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190 mengatur :

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191 mengatur :

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh

aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 192 menetapkan :

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).

Pasal 193 mengatur :

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194 mengatur :

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 195 mengatur :

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi diterima.

- (4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi menjadi Perkada provinsi.
- (5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada provinsi, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197 mengatur :

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta

lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tuju) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada.

Pasal 198 mengatur :

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199 menetapkan :

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200 menetapkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201 menetapkan :

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 202 menetapkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 203 menetapkan :

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204 mengatur :

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pasal 205 mengatur :

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 206 menetapkan :

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 207 mengatur :

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 208 menetapkan :

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 209 mengatur :

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 210 menetapkan :

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 212 menetapkan :

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213 mengatur :

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214 mengatur :

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 215 mengatur :

- (1) Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) huruf d, Pemerintah Daerah provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lingkup Daerah provinsi.
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 216 mengatur :

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.

Pasal 217 mengatur :

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 218 menetapkan :

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan Pasal 217 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219 mengatur :

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem

pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220 mengatur :

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- (2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantapan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 222 mengatur :

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;

- d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.

Pasal 223 menetapkan :

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempedomani ketentuan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pengaturan Pengelolaan Keuangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut mengatur mengenai :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Penataan dan Pengusahaan.
6. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah.
11. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah.
12. Informasi Keuangan Daerah.
13. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, sebagian pengaturan tentang peri kehidupan bermasyarakat terpenting dalam mencapai keharmonisan masyarakat Jawa Tengah harus dikodefikasi dalam aturan-aturan tertulis guna mengatur dan menciptakan ketertiban. Aturan-aturan yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan dalam implementasinya diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya. Menurut Gustav Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

1. Keadilan, merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, pihak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama di depan hukum. Menurut L. J. van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya.
2. Kepastian hukum, merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif; yaitu ketika suatu

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ketidakpastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.

3. Kemanfaatan, berasal dari kata dasar “manfaat” yang menurut kamus Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna. Menurut Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Hal yang terpenting di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah berkaitan dengan landasannya. Dengan begitu suatu peraturan yang akan dibuat memang memiliki pijakan dan alasan atas kemungkinannya suatu kebijakan (*policy*) itu harus dibuat dalam bentuk peraturan. Oleh sebab itu, sebuah peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki landasan dalam pembuatan peraturan perundang- undangannya.

Rosjidi Ranggawidjaja menyebutkan landasan perundang-undangan harus memiliki landasan “sosiologis” sedangkan M. Solly Lubis menyebutkan landasan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan “politis”. Lebih lanjut, Jimly Asshidiqie mengemukakan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan politis, landasan yuridis dan landasan administratif.

Berpijak pada pemahaman di atas maka terkait dengan

penyusunan Naskah Akademis, sebagai konsepsi pengaturan suatu masalah, agar mempunyai landasan pengaturan yang kuat maka dalam penyusunannya harus dikaji berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita ketika identifikasi permasalahan dituangkan dalam perumusan rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, landasan filosofis tersebut digunakan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa rancangan peraturan daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sekian aspek terkait.

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila sebagai “*staatsfundamental norm*” dimana tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi perundang-undangan. Oleh karena, kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan falsafah hidup bangsa, sesuai dengan Pembukaan UUD Tahun 1945.

Jika merunut pada kronologis permasalahan, kebutuhan dan kerangka regulasi (yang dirumuskan oleh pemerintah) serta dikaitkan dengan kebutuhan pengundangannya di daerah, landasan filosofis penyusunan Raperda tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia; dalam kerangka seluruh sila. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (terkait) bahwa pada intinya tujuan (penyelenggaraan) otonomi daerah adalah untuk pemerataan kesejahteraan yang berujung pada kenaikan taraf hidup masyarakat. Terlebih disebutkan pula dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin antara lain adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur, adil dan setara.

Keuangan daerah sebagai bagian integral dari keuangan daerah pada dasarnya merupakan instrumen pokok kebijakan daerah dalam penyelenggaraan negara (di daerah) untuk menggerakkan roda pembangunan. Mengingat bahwa tujuan pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan sebagaimana dijelaskan di atas maka keuangan daerah menjadi instrumen penting menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini bagi warga Jawa Tengah pada khususnya.

Penyelenggaraan keuangan daerah yang baik akan

mengarahkan alokasi dana publik pada pos-pos belanja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan mendanai prioritas pembangunan yang antara lain bertujuan untuk memperbaiki pelayanan dasar, meningkatkan akses pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menopang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan selain harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup, juga harus didasarkan pada daya guna dan hasil guna, mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Rancangan peraturan daerah ini juga dirumuskan selaras dengan keyakinan umum dan kesadaran masyarakat bagaimana menyelenggarakan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga dapat secara nyata menghantarkan kinerja bagi masyarakat. Ini berarti hukum yang dibentuk ini harus sesuai dengan pandangan hidup (*the living law*) dan harapan-harapan yang bersemayam di jantung-sanubari warga Jawa Tengah; menjadikan kehidupan kota yang semakin baik. Itulah mengapa, secara akademik, telah dijamin bahwa rumusan rancangan peraturan daerah dikatakan memiliki landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) karena ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat atau warga Jawa Tengah.

Kajian sosiologis bidang pembangunan di Jawa Tengah menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa hubungan

antara kebijakan publik dengan hasrat dan minat masyarakat bertemu pada aspek “sense of community”. Sosiologi kota yang menekankan pada perasaan individu sebagai bagian dari sebuah komunitas (aspek sosiologis masyarakat). Sense of community sering dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang berdimensi pada *sense of community* pada dasarnya mendukung partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam keuangan daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaannya harus tecermin mulai dari aspek legalitas atau *legal standing* bagi para pelaku. Menguatkan peran semua pihak dalam kerangka sistem, khususnya keterlibatan masyarakat menjadi landasan sosiologis pentingnya rancangan peraturan daerah ini disusun; sesuai kebutuhn dan karakteristik masyarakat Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebagai hukum yang hidup di masyarakat, Raperda ini harus dapat menuntaskan permasalahan masyarakat terkait keuangan daerah termasuk aspek-aspek yang berkaitan didalamnya. Peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ini harus dapat memecahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah. Masyarakat yang plural memiliki permasalahan yang kompleks dan beragam sebanding dengan perkembangan zaman. Untuk itu tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengatur serta mengalokasikan pendanaan pada prioritas daerah dan sektor-sektor unggulan dan layanan dasar. Secara sosiologis, dengan terselesaikannya permasalahan dalam

pengelolaan keuangan khususnya yang berhubungan atau dapat diselesaikan melalui adanya pengaturan (yang lebih baik) dalam rancangan peraturan daerah ini diharapkan akan dapat mendekatkan dampak pengelolaan keuangan yang lebih baik kepada warga Jawa Tengah.

Pada akhirnya, aspek sosiologis pada dasarnya juga menyangkut gambaran empiris tentang permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang semakin *well-informed* tentang dana publik (dalam bentuk APBD) yang dikelola oleh Pemerintah Jawa Tengah setiap tahun, untuk apa dialokasikan, dan apa yang dihasilkan. Masyarakat Jawa Tengah semakin tinggi tuntutananya atas dampak nyata pengelolaan APBD. Bahkan, tidak sekadar itu; masyarakat juga semakin ingin tahu lebih dalam isi APBD itu sendiri, bagaimana direncanakan, dilaksanakan, dan kinerja yang dihasilkan.

Tuntutan seperti itu membuat rancangan peraturan daerah harus lebih “smart” dalam membaca arah pandangan masyarakat, tidak saja saat ini, tapi juga di masa datang. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah bagaimana peraturan daerah dapat menjembatani tuntutan masyarakat, misal agar pengelolaan APBD dari perencanaan hingga pertanggungjawaban semakin transparan agar membuka kran keterlibatan atau pengawasan masyarakat yang semakin baik; antara lain dengan lebih intensif memanfaatkan teknologi informasi. Rancangan peraturan daerah tidak sekadar “copy-paste” dari peraturan perundangan yang lebih tinggi, tapi benar-benar dapat menampung dan menghayati apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Marcus Tullius Cicero seorang filsuf dan ahli hukum kelahiran Roma berpendapat bahwa “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Untuk mencapai ketertiban masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan, termasuk dalam menciptakan tatakelola dana publik oleh pengelola negara; yang diharapkan nantinya dapat mendatangkan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

Landasan yuridis adalah landasan yang menekankan bahwa dalam pembuatan rancangan peraturan daerah itu harus memberikan kepastian hukum karena kejelasan asas, prinsip, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bagian tak terpisahkan dari keuangan negara, tatakelola keuangan daerah memiliki dasar yuridis yang kuat dari UUD 1945; bahkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila.

Urgensinya, landasan yuridis juga akan menunjukkan adanya kewenangan dan hierarki yang kuat dari peraturan perundang-undangan (yang lebih tinggi) dengan tetap menjaga kesesuaian jenis dan materi muatan yang akan diatur; namun dengan tetap memberi peluang keselarasannya dengan kearifan lokal. Landasan yuridis menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis merupakan landasan hukum positif atau legalitas dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Landasan yuridis ini merupakan aspek formal/legal keabsahan sebuah peraturan perundangan-

undangan agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada gilirannya menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada secara hierarkis dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kajian yuridis mengenai pengelolaan keuangan tidak dapat lepas dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangan sebagai landasan yuridis yang mengikat dan menjadi dasar pengaturan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh pemerintah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom baik dalam konsep yang mengandung wewenang (fungsi), mengatur (*regelend*), ataupun mengurus (*bestuur*).

Peraturan daerah merupakan turunan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang mana kedua peraturan perundang-undangan (rujukan utama) tersebut telah diganti atau terbit yang baru yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar itulah maka perlu disusun rancangan peraturan daerah (yang baru) tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagaimana diketahui, pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 ada di bab XI tentang Keuangan Daerah yang diatur secara pokok dari pasal 279 sampai dengan pasal 330. Kelima puluh dua pasal dimaksud kemudian dijelaskan lebih teknis oleh Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dalam 15 bab terdiri dari 225 pasal. Keseluruhan dan pasal tersebut selanjutnya akan dijadikan rujukan utama dalam rancangan peraturan daerah namun dengan mempertimbangkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah; baik merujuk langsung dengan bab-bab (atau pasal) lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ataupun peraturan teknis yang telah diterbitkan.

Berdasarkan analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana pada Bab III, maka pembentukan peraturan ini mempunyai landasan yuridis sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk disusun rancangan perdanya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURANDAN RUANG LINGKUP

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Evaluasi Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Pembinaan Dan Pengawasan.

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

5.1. Judul

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.

5.2. Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dengan mendasarkan perkembangan dinamika hukum terkini;
- c. sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta mendasarkan pada Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.3. Dasar Hukum mengingat

Dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

5.4. Batang tubuh

A. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, bab ketentuan umum memuat:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan

kewajiban Daerah Provinsi.

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah Provinsi.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
27. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
29. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
30. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
31. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah Provinsi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
32. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
33. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

34. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
35. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
36. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
37. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
38. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

39. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah Provinsi menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah Provinsi dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
40. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
41. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
42. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun.

44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
47. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
48. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu)

tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

49. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
50. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
51. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
52. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
53. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

54. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
55. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
56. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
57. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
59. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
61. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
62. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
63. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
64. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

65. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
66. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
67. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
68. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
70. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

71. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
72. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau hak Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
73. Urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
74. Urusan Pemerintahan Daerah Wajib adalah Urusan Pemerintahan Daerah yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Provinsi.
75. Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan adalah Urusan Pemerintahan Daerah yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Provinsi sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah Provinsi.
76. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
77. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Daerah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja

perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

79. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
80. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
81. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
82. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan

Daerah.

83. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

84. Hari adalah hari kerja.

B. Materi yang akan diatur dalam Rancangan

Peraturan Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelola Keuangan Daerah ini, memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai:

1. Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur dan mewakili Pemerintah Daerah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan.

Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai wewenang untuk:

- 1) menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Pemerintah Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- 2) mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 3) menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 6) menetapkan kebijakan Pengelolaan APBD;
- 7) menetapkan KPA;
- 8) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 9) menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 10) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 11) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- 12) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 13) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 14) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan, Gubernur melimpahkan sebagian kekuasaannya dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; Kepala SKPKD selaku PPKD; dan Kepala SKPD selaku PA.
- b. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. melakukan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melakukan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. memimpin TAPD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi BUD; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi BUD, Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai wewenang untuk:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal SKPKD selaku PPKD tidak melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dan pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan Pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah melaksanakan tugas PPKD dan fungsi BUD bidang pendapatan.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

PPKD selaku BUD dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

1. menyiapkan Anggaran Kas;
2. menyiapkan SPD;
3. menerbitkan SP2D;
4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. menyimpan uang daerah;
7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
9. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah Provinsi;
10. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
11. melakukan penagihan Piutang Daerah.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

d. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

1. menyusun RKA SKPD;
2. menyusun DPA SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani SPM;
9. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pelimpahan kewenangan meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; dan
- h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam hal terdapat unit organisasi yang bersifat khusus, PA melimpahkan seluruh kewenangannya kepada kepala unit organisasi yang bersifat khusus selaku KPA.

Dalam melaksanakan KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh Gubernur.

e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam melaksanakan Kegiatan pada SKPD/Unit SKPD, PA menetapkan pejabat struktural sesuai tugas dan fungsinya selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Penetapan PPTK, dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan PPTK, diatur dalam Peraturan Gubernur.

f. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang dalam:

1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

2. menyiapkan SPM;
3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. menyusun laporan keuangan SKPD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan SKPD, Kepala SKPD selaku PA dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan, PA dapat menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

2. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Kepala SKPD selaku PA dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan Unit SKPD.

g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD, Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan atas usul PPKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang dalam:

1. menerima, menyimpan, dan menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
2. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala SKPD mengusulkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur.

Bendahara Penerimaan Pembantu, ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan PNS di lingkungannya untuk ditugaskan membantu Bendahara Penerimaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD, Gubernur menetapkan Bendahara Pengeluaran atas usul PPKD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang dalam:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang dalam:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah, Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi

Gubernur membentuk TAPD untuk membantu Gubernur dalam proses penyusunan APBD.

TAPD, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan pejabat perencana Daerah Provinsi, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

TAPD mempunyai tugas:

1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. melakukan verifikasi RKA SKPD;
5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. menyiapkan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Umum.

APBD mempunyai fungsi:

1. fungsi Otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian
5. fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Gubernur menyusun APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

APBD dan perubahan APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, dengan berpedoman pada KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Penyusunan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilaksanakan oleh TAPD.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD, mencakup penganggaran secara bruto atas semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang.

Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

Penerimaan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Daerah sebagaimana terdiri atas:

- a. Belanja Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

APBD menjadi dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

b. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi Perangkat Daerah.

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendapatan Daerah

Umum

Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah Provinsi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah, dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi Perangkat Daerah, akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Gubernur dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Gubernur yang melakukan pungutan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah, meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;

- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer, meliputi:

- a. transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:
 - 1. dana perimbangan; dan

2. dana insentif daerah;
- b. transfer antar-daerah, terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.

Dana perimbangan, terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum, terdiri dari:
 1. DBH; dan
 2. DAU;
- b. Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
 1. DAK Fisik; dan
 2. DAK non Fisik.

Pendapatan bagi hasil, merupakan dana yang diterima Daerah Provinsi dari Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan, merupakan dana yang diterima Daerah Provinsi dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi lain;
- b. bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota di Daerah provinsi lain.

DBH, bersumber dari:

- a. pajak; dan
- b. sumber daya alam.

DBH yang bersumber dari pajak, terdiri atas:

- a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
- b. pajak penghasilan; dan
- c. cukai hasil tembakau,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DBH yang bersumber dari sumber daya, berasal dari:

- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah Provinsi;
- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah Provinsi;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah Provinsi;
- d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah Provinsi;

- e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah Provinsi; dan
- f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah Daerah Provinsi.

Lain-Lain Pendapatan Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Daerah

Umum

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah Provinsi dan

pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah Provinsi dalam 1 (satu) tahun anggaran

Belanja Daerah, dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Wajib dan Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Daerah Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Daerah Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Alokasi Belanja Daerah dilakukan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Alokasi Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi Daerah Provinsi.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga satuan berpedoman pada standar harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja Daerah, dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Akun, Kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah.

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;

- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Belanja Daerah menurut organisasi Perangkat Daerah, disesuaikan dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah.

Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup:

- a. target dan Sasaran;
- b. indikator capaian keluaran; dan
- c. indikator capaian hasil.

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Provinsi yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau kepada Pemerintah Desa.

Belanja Operasi

Belanja operasi, dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal.

Belanja tidak terduga huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga

Belanja dirinci atas jenis:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan pembayaran kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi diberikan kepada Gubernur/wakil Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

Belanja Pegawai untuk Gubernur/wakil Gubernur, dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah Provinsi.

Belanja Pegawai untuk pimpinan/anggota DPRD, dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD.

Belanja Pegawai untuk ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Provinsi dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pertimbangan objektif lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal Gubernur menetapkan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Belanja barang dan jasa, digunakan untuk

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta dapat terjangkau oleh masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi, terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil audit merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kepentingan Daerah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Daerah Wajib dan Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial, meliputi:

- a. risiko yang terkait dengan siklus hidup;
- b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi;
- c. risiko yang terkait dengan lingkungan.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Daerah Wajib dan Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Belanja Modal

Belanja modal, dirinci atas jenis:

- a. belanja tanah;
- b. belanja peralatan dan mesin;
- c. belanja bangunan dan gedung;
- d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
- e. belanja aset tetap lainnya; dan
- f. belanja aset lainnya.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan pengadaan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Provinsi dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan pengadaan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan pengadaan bangunan dan

gedung mencakup seluruh bangunan dan gedung yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Provinsi dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Provinsi dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah Provinsi, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengadaan aset tetap dilaksanakan dengan kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset.

Batas minimal kapitalisasi aset, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Penganggaran aset tetap, dapat termasuk seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, dalam hal belanja dilakukan bersamaan dengan pembelian atau pembangunan aset.

Penganggaran aset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga, dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

Belanja tidak terduga, digunakan untuk menganggarkan:

- a. pengeluaran keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
- c. bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Pemerintah Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Penganggaran untuk mendanai keadaan darurat, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa,

digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran untuk mendanai keperluan mendesak, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Dalam hal pengeluaran keadaan darurat, tidak dapat dicukupi oleh belanja tidak terduga, penganggaran dapat menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, antara lain mencakup:

- a. peruntukkan Belanja Tidak Terduga;
- b. mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga; dan
- c. format penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Belanja Transfer

Belanja transfer, dirinci atas jenis:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil dari penerimaan pajak Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Penganggaran bantuan keuangan, dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Daerah Wajib dan Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan, terdiri atas:

- a. bantuan keuangan kepada Daerah provinsi lainnya;
- b. bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Daerah provinsi lain; dan

d. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.

Bantuan keuangan) bersifat umum atau khusus.

Peruntukkan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada penerima bantuan.

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Gubernur dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus, dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

e. Pembiayaan Daerah

Umum

Pembiayaan Daerah, meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan neto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah, bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SiLPA, bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;

- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.

Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran, menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Penerimaan Pinjaman Daerah, didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- e. masyarakat.

Penerimaan Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali dari pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran cicilan pokok Utang, digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Penyertaan modal daerah, dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD dan/atau badan usaha milik daerah.

Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan ketentuan dalam hal jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah.

Penyertaan modal daerah, dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah

sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah, ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dana Cadangan, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah Provinsi, kecuali dari:

- a. DAK;
- b. Pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemberian Pinjaman Daerah, digunakan untuk menganggarkan pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.

Pemberian Pinjaman Daerah, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pengeluaran Pembiayaan lainnya, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Surplus dan Defisit

Umum

Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Posisi surplus APBD atau defisit APBD dilaporkan Gubernur kepada Pemerintah Pusat setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, secara prinsip anggaran perlu tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran dengan kebutuhan anggaran belanja prioritas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pendanaan APBD dari penerimaan Pembiayaan Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Kabupaten/Kota yang dibiayai Pinjaman Daerah.

Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Surplus

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Defisit

Gubernur wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan ketentuan defisit harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

Pembiayaan neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

1) Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD, dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Rancangan KUA memuat:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

Tahapan penyusunan rancangan PPAS sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan, dapat dianggarkan:

- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.

Kegiatan Tahun Jamak, harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak), dilakukan berdasarkan atas persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.

Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

- a. nama Kegiatan;
- b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
- c. jumlah anggaran; dan
- d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur berakhir, kecuali

Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pelimpahan Wewenang Penyampaian dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Gubernur bertugas untuk:

- a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
- b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Gubernur bertugas untuk:

- a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
- b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau berhalangan sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

b. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS.

RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
- b. penganggaran terpadu; dan
- c. penganggaran berdasarkan Kinerja.

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

Prakiraan maju, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pendekatan penganggaran terpadu, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
- b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja, berpedoman pada:

- a. indikator Kinerja;
- b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
- c. standar harga satuan;
- d. rencana kebutuhan BMD; dan
- e. Standar Pelayanan Minimal.

Indikator Kinerja, merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang

direncanakan, meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.

Tolok ukur Kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.

Sasaran Kinerja, merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Analisis standar belanja, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

Standar harga satuan, merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

Rencana Kebutuhan BMD, merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh pengelola barang.

Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Daerah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan, dirinci sampai dengan rincian objek.

RKA SKPD juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

Rencana pendapatan memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah.

Rencana pendapatan, diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana belanja dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek belanja.

Rencana memuat kelompok:

- a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan.

Urusan Pemerintahan memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Organisasi memuat nama SKPD selaku PA.

Kinerja yang hendak dicapai, terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.

Program memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Kegiatan memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan

pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.

c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

TAPD melakukan verifikasi terhadap RKA SKPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:

- a. KUA dan PPAS;
- b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. rencana kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;

j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- l. daftar Dana Cadangan; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.

Dokumen pendukung, terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.

4. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Gubernur wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan/dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD setelah Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Gubernur dan DPRD wajib melakukan persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Berdasarkan persetujuan bersama, Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Gubernur kepada DPRD, Gubernur menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:

- a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau

- b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD, paling sedikit memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian objek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD beserta lampirannya disampaikan Gubernur kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur, Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur.

Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran setiap bulan, dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak.

Batas besaran pengeluaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebelum ditetapkan oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS.

Gubernur akan menerima hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur diterima.

Dalam hal hasil evaluasi dari Menteri dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur.

Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak dilakukan penyempurnaan dari rujukan Menteri, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD, ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan setelah mendapatkan nomor register dari Menteri.

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ditetapkan.

Dalam hal Gubernur berhalangan, pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penatausahaan.

a. Umum

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.

Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:

- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
- g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan Pejabat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.

Bank umum ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan bank umum ditindaklanjuti dengan perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Rekening penerimaan digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.

Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

Dalam hal pemindahbukuan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Perangkat Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum

ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Gubernur dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum.

Gubernur dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum untuk menampung UP.

Pemberian izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pemerintah Daerah Provinsi berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah Provinsi yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

c. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kepala SKPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan.

Rancangan DPA SKPD Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

Verifikasi atas rancangan DPA SKPD diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada Inspektorat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.

DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

d. Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana

Setiap SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatan, untuk selanjutnya disampaikan SKPD kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengatur kesediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran Kas) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

- a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
- c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

e. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.

Bukti dapat meliputi dokumen elektronik.

Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran.

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.

Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:

- a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat; dan/atau
- b. atas nama pribadi.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

SKPD yang melaksanakan tugas PPKD dan fungsi BUD bidang pendapatan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang

sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

f. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Pengeluaran kas) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan

besaran SKPD dan lokasi melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

SPP terdiri atas:

- a. SPP UP;
- b. SPP GU;
- c. SPP TU; dan
- d. SPP LS.

SPP terdiri atas:

- a. SPP TU; dan
- b. SPP LS.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan Gubernur tentang besaran UP.

Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.

Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
- b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

- a. gaji dan tunjangan;

- b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
- c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dan pembayaran kepada pihak ketiga lainnya, dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengajuan SPP UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.

Berdasarkan pengajuan SPP GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.

Berdasarkan pengajuan SPP TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran dan keabsahan surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.

PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

SP2D dapat diterbitkan Kuasa BUD dalam hal:

- a. SPM yang diajukan PA/KPA disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
- b. kelengkapan dokumen SPM yang diajukan PA/KPA telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pengeluaran tersebut tidak melampaui pagu.

Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan PA/KPA;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:

- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
- c. meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pengujian ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan dan ketentuan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran yang diajukan PA/KPA.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

g. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;

- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

h. Pengelolaan Barang Milik daerah

BMD, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penatausahaan.

a. Umum

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.

Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:

- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
- g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan Pejabat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.

Bank umum ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan bank umum ditindaklanjuti dengan perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Rekening penerimaan digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.

Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

Dalam hal pemindahbukuan) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Perangkat Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Gubernur dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum.

Gubernur dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum untuk menampung UP.

Pemberian izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pemerintah Daerah Provinsi berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah Provinsi yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

c. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kepala SKPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan.

Rancangan DPA SKPD memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan disampaikan.

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

Verifikasi atas rancangan DPA SKPD diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada Inspektorat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.

DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

d. Anggaran Kas dan Surat Penyediaan

Dana

Setiap SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatan, untuk selanjutnya disampaikan SKPD kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengatur kesediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran Kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan

arus keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

- a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
- c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

e. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.

Bukti dapat meliputi dokumen elektronik.

Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran.

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.

Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:

- a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari; dan/atau
- b. atas nama pribadi.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

SKPD yang melaksanakan tugas PPKD dan fungsi BUD bidang pendapatan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

f. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Pengeluaran kas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

SPP terdiri atas:

- a. SPP UP;
- b. SPP GU;
- c. SPP TU; dan
- d. SPP LS.

SPP terdiri atas:

- a. SPP TU; dan
- b. SPP LS.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan Gubernur tentang besaran UP.

Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.

Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau

- b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
- c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dan pembayaran kepada pihak ketiga lainnya, dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengajuan SPP UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.

Berdasarkan pengajuan SPP GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.

Berdasarkan pengajuan SPP TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran dan keabsahan surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.

PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

SP2D dapat diterbitkan Kuasa BUD dalam hal:

- a. SPM yang diajukan PA/KPA disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
- b. kelengkapan dokumen SPM yang diajukan PA/KPA telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pengeluaran tersebut tidak melampaui pagu.

Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan PA/KPA;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:

- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
- c. meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pengujian ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan dan ketentuan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran yang diajukan PA/KPA.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan

UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

g. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

h. Pengelolaan Barang Milik daerah

Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan BMD), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

6. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Gubernur menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

b. Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

c. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Gubernur memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

d. Pergeseran Anggaran

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja.

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dalam objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja ditetapkan oleh Gubernur.

Pergeseran anggaran, diformulasikan ke dalam Perubahan DPA SKPD.

Perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Dalam hal tidak melakukan perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, pergeseran anggaran dimuat dalam laporan realisasi anggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

f. Pendanaan Keadaan Darurat/Keperluan Mendesak

Gubernur mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau Pemerintah Daerah Provinsi tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut dimuat dalam laporan realisasi anggaran.

g. Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

h. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada Perangkat Daerah disertai dengan:

- a. Program dan Kegiatan baru;
- b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
- c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan
- d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS.

RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA

SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

DPA SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:

- a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
- b. prakiraan maju yang telah disetujui;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;

- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. rencana kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal; dan
- j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.

Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut:
 - 1. jenis, objek, dan rincian objek pendapatan;

2. jenis, objek, dan rincian objek belanja; dan
 3. jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan.
- b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.

i. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD setelah Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

j. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

k. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga)

Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Gubernur bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD terhadap hasil evaluasi Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Gubernur bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD terhadap hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri

paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Gubernur melalui TAPD dan DPRD melalui Badan Anggaran.

Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna.

Dalam hal hasil evaluasi tidak dilakukan penyempurnaan dari rujukan Menteri, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

a. Umum

Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan berdasarkan:

- a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. SAPD; dan
- c. BAS untuk Daerah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

SAPD, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

BAS, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.

BAS bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

BAS) diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan

penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan laporan keuangan semesteran untuk disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan bulanan paling kurang berupa laporan realisasi anggaran.

Laporan keuangan meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan operasional;
- c. laporan perubahan ekuitas; dan
- d. neraca.

8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Gubernur bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar persetujuan bersama, Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur.

Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari

Gubernur, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Gubernur menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Gubernur ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur, Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur tersebut menjadi Peraturan Gubernur.

9. Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan RKPD, KUA dan PPAS.

Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat berkonsultasi dengan Menteri.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan

Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. kepentingan umum;
- c. RKPD, KUA dan PPAS; dan
- d. RPJMD.

Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD diterima.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal Bupati/Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tanpa melakukan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur, Gubernur mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD.

10. Evaluasi Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati/Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD, Bupati/Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah menjadi Peraturan

Bupati/Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri selanjutnya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak melakukan persetujuan bersama dengan Bupati/Wali Kota atas Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Gubernur melakukan pengesahan.

Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dari Bupati/Wali Kota, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan bupati/wali kota terhadap rancangan Peraturan Daerah 0000000tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan peraturan Bupati/Wali Kota ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati/Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Perkada, bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota.

11. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah

a. Pengelolaan Piutang Daerah

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan penyelesaian seluruh Piutang Daerah secara tepat waktu.

Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengelolaan Investasi Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan BMD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

d. Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Gubernur dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur dapat melakukan Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

12. Badan Layanan Umum Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan fleksibilitas BLUD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pelayanan kepada masyarakat meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau

- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Teknis pengelolaan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah.

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

Tata cara penggantian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Informasi Keuangan Daerah.

Gubernur menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Informasi keuangan daerah digunakan untuk:

- a. membantu Gubernur dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;

- c. membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
- d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
- g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Gubernur yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi dan/atau kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.

Laporan konsolidasi dan/atau kompilasi disusun dan disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pembinaan dan Pengawasan.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Perangkat Daerah.

Pembinaan, dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta penelitian dan pengembangan.

Pengawasan, dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.

Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. penyusunan anggaran;
- d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. akuntansi dan pelaporan; dan
- g. pengadaan barang dan jasa.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan telaahan permasalahan, kerangka teoretik dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Tengah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis, dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (yang baru) menggantikan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permasalahan pokok yang harus bisa dijawab dalam rancangan perda dimaksud adalah bagaimana pengaturan materinya harus mampu menempatkan keuangan daerah daerah pada peran yang semakin strategis yaitu sebagai pilar utama pendanaan pembangunan; yang dengan demikian turut menentukan arah dan keberhasilan pembangunan Jawa Tengah di masa datang;

3. Untuk memenuhi peran keuangan daerah pada posisi yang semakin strategis maka rancangan perda harus dapat merumuskan kerangka hukum (daerah) dimana jabaran teknis tahapan-tahapan pengelolaan daerah dapat menciptakan tatakelola keuangan daerah yang semakin baik: transparan, akuntabel, dan partisipatif;
4. Salah satu kata kunci untuk mendorong agar pengelolaan keuangan daerah dapat menopang visi dan misi pembangunan adalah dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan dengan perencanaan pembangunan;
5. Tugas pengelolaan keuangan daerah tidak dipandang sebagai secara eksklusif oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, tetapi menjadi tanggung jawab Pemerintah Jawa Tengah secara keseluruhan untuk membangun komitmen menjalankan sistem kelola keuangan yang lebih baik: efektif, efisien, dan ekonomis dalam mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, disarankan beberapa hal:

1. Substansi pokok rancangan perda mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab Keuangan Daerah dan bab-bab lain yang

memiliki hubungan dengan dan bagaimana menciptakan tatakelola keuangan daerah yang semakin berkualitas;

2. Substansi teknis rancangan perda menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memerhatikan:
 - a. Solusi atas permasalahan teknis yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Keterpaduan dengan sistem manajemen lain yang telah dan akan dikembangkan dalam praktik.
3. Dengan menggunakan kerangka substansi pokok dan teknis sebagaimana disebutkan di atas, materi rancangan perda dipadukan dengan peraturan perundang-undangan (teknis) lainnya sesuai kebutuhan, permasalahan dan tantangan ke depan Jawa Tengah; membentuk kerangka hukum bersifat OMNIBUS LAW.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*,. Jakarta, 2008.
- Bryson, John M. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*.
Jossey-Buss, San Fransisco, 2011.
- Campo Schiavo Salvatore and Tommasi Daniel. *Managing Government Expenditure*. Published Asian Development Bank, Manila, Philipppines, 1999.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislative Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah, dan 15 Permendagri*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Halim, Abdul & M. Iqbal (penyunting), *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Khan, Aman & W. Bartley Hildreth. *Case Studies in Public Budgeting and Finansial Management*, Marcel Dekker, Inc, New York, 2003.
- Koontz Harold, Donnel Cyril O, Weinrich Heinz.

- Manajemen*, Jilid1, terjemahan. Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* Edisi 3. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2018.
- Osborne, David dan P. Plastrik. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*". New York, Addison-Wesley, 1997.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. Terjemahan: *Reinventing Government (Mewirauahakan Birokrasi : Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik)*, Terjemahan; Abdul Rosyid, Seri Manajemen Strategi No. 4, Penerbit PPM, Jakarta, 1999.
- Poister, Theodore H. and Streib, Gregory D. *Strategic Management in the Public Sector: Concepts, Models and Processes. Public Productivity & Management Review*. M.E. Sharpe, Inc, New York, 1999.
- Sinurat, Marja dan Horas Maurits Pajaitan. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung; Pustaka Rahmat, 2017.

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi*. Jakarta: Rajawali, 2014.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yuwono, Sony, dkk. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah